

# SIFAT DAN PERMASALAHAN PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH

Windari, SE., MA

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

---

## *Abstract*

*Goals to be achieved in writing the nature of the activities and problems of financing and Musharaka products which expected revenue is certainly accompanied by a cost, and relevance in mudharabah and Musharaka. In this paper the authors focus on the product and Musharaka financing is the main income for Islamic banking products. With literature study authors apply the primary source of this article, regarding various provisions of studies that have been done before, and supported by studies published by various agencies in the form of journals and other scientific studies.*

*The results of this paper is the nature of the problems faced in financing alone is only a matter successor agreement. system for the results in the Mudaraba and Musharaka financing in Islamic banking is a profit ratio should be based as a percentage between the two sides, is not expressed in certain rupiah nominal value.*

**Keywords:** *financing, Mudaraba, Musharaka.*

## **A. PENDAHULUAN**

Zaman sekarang boleh dikatakan era globalisasi dimana perekonomian semakin maju dan diikuti perkembangan teknologi yang makin pesat, tidak ketinggalan perkembangan ekonomi Islam saat ini cukup pesat, ditandai dengan berkembangnya lembaga

keuangan syariah dimana perbankan syariah dapat menunjukkan kinerja yang relatif baik di bandingkan dengan lembaga perbankan konvensional, yang dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing financing*) pada bank syariah dan tidak terjadinya negative spread dalam kegiatan operasionalnya.

Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga tabungan dan deposito yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia karena perbankan syariah tidak menganut sistem bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan "biaya" yang relatif lebih rendah kepada masyarakat.

Para investor yang menginvestasikan dananya khususnya dalam perbankan pasti memiliki ekspektasi untuk memperoleh *Return* sebesar-besarnya dengan risiko investasi tertentu. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang, perbankan syariah solusinya.

Investasi pada perbankan syariah merupakan suatu kegiatan usaha yang mengandung risiko karena adanya unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) juga tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Untuk memperoleh return yang sebesar-besarnya dengan resiko yang kecil dan sesuai dengan syariat agama, perbankan syariah dengan prinsip Bagi hasilnya yang bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Perbankan syariah menawarkan 6 produk layanan pembiayaan yaitu *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *rahn*, *ijarah* dan *qardhun hasan*. Dalam tulisan ini penulis hanya mengkaji pada sifat dan permasalahan produk pembiayaan *mudharabah* dan *Musyarakah*.

Dimana Musyarakah tersebut berupa perjanjian pembiayaan antara Bank Syariah dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, dimana Bank dan nasabah secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil sesuai dengan penyertaan dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan di muka.

Perbankan syariah yang lebih senang untuk mengedepankan konsep pembiayaan *Mudharabah* karena paling sederhana. Akan tetapi pembiayaan *Mudharabah* ini justru menimbulkan permasalahan baru, karena pada akhirnya menimbulkan salah persepsi di kalangan masyarakat bahwa pembiayaan *murabahah* yang ada di perbankan syariah sangat mirip dengan sistem pinjaman kredit bank konvensional yang menghitung bunganya

secara *fixed/flat rate*, terutama karena adanya faktor mark-up yang menggunakan suku bunga sebagai patokan.

*Mudharabah* juga populer karena saat ini terlihat bahwa jajaran perbankan syariah cenderung ingin memperoleh pendapatan yang tetap (*fixed income*) dari tingkat margin *Mudharabah* yang telah ditentukan didepan tersebut, sehingga bank syariah sebagai mudharib dapat memberikan nisbah bagi hasil yang cukup menarik bagi para shahibul mal, yaitu para deposan dan penabung mudharabah.

## **B. Pembahasan**

### **1. *Mudharabah***

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Maksud dari kata memukul atau berjalan dalam hal ini adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam melaksanakan usaha.<sup>1</sup> Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modalnya sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila

rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut para ulama, istilah syarikah *mudharabah* memiliki pengertian yaitu pihak pemodal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Pemodal berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan.<sup>3</sup>

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahwa telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'.

Praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw. keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw. Berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan

tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*. Jadi akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.<sup>4</sup>

## **2. Musyarakah**

Beberapa ketentuan dalam musyarakah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah

diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

- a. Modal, Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- b. Kerja, Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- c. Keuntungan, Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- d. Kerugian, Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

#### 4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>5</sup>

### 3. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

#### a) Al-Qur'an

Surat al-Muzzammil ayat 20 :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ ۚ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ

وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ

وَأَآخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا

وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Surat al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Surat al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ

لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya : tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

Makna dari beberapa ayat diatas menerangkan adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah, Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari Karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu.* sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b) Al-Hadits

*"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut pada Rasulullah Saw dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR. Thabrani)<sup>6</sup>*

c) Ijma'

Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu ar-Rayah* (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *al-Amwal* (454)

*“Rasulullah saw. telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.<sup>7</sup>*

Indikasi dari hadis ini adalah menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah* dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini, seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari *return on investment* (keuntungan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut

akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.<sup>8</sup>

#### d) Qiyas

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>9</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat *Mudharabah***

Ada beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Syarat keduanya adalah pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.<sup>10</sup>

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan berbentuk uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain.<sup>11</sup>

Syarat objek *mudharabah* adalah:

- 1) modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang);
- 2) modal harus tunai.<sup>12</sup>

Para fuqaha tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan

ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.<sup>13</sup>

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

"Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip '*an-taraadhim minkum* (sama-sama rela)."<sup>14</sup> Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana dan si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja. Syaratnya adalah melafazkan ijab dari yang punya modal dan qabul dari yang menjalankannya.<sup>15</sup>

d. Nisbah Keuntungan

"Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*."<sup>16</sup> *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah

terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Syaratnya adalah:

- 1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak;
- 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu kontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan;
- 3) Nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu;
- 4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan pengelola.<sup>17</sup>

#### **5. Perkara yang Membatalkan *Mudharabah***

*Mudharabah* dianggap batal pada hal berikut:

- a. Pembatalan, larangan berusaha dan pemecatan;
- b. Salah seorang aqid meninggal dunia;
- c. Salah seorang aqid gila;
- d. Pemilik modal murtad;
- e. Modal rusak di tangan pengusaha.<sup>18</sup>

#### **6. Jenis-Jenis *Mudharabah***

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis:

- a. *Mudharabah Muthlaqah*

"*Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis."<sup>19</sup> Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Jenis usaha disini mempunyai syarat yaitu aman, halal dan menguntungkan.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau istilah lainnya *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>20</sup>

## 7. Terjadinya Kerugian

Kerugian dalam *mudharabah* adalah ketidakmampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Kerugian ditanggung oleh bank syariah, kecuali akibat:

- a. nasabah melanggar syarat yang telah disepakati;
- b. nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.<sup>21</sup>

Kemungkinan bank menderita kerugian dari berbagai operasinya menyalurkan dananya kepada masyarakat, apabila terdapat banyak sekali nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya. Namun, apabila bank Islam dikelola secara profesional kemungkinan terjadinya kerugian sangat kecil, karena kerugian disalah satu portofolio akan dapat ditutupi dengan keuntungan pada portofolio lain, dalam hal ini semuanya terhimpun dalam pot dana (*pool of fund*).<sup>22</sup>

Cara mengurangi risiko kerugian yang dihadapi nasabah atau mengurangi jumlah nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya, maka diperlukan peningkatan profesionalisme para pengelola bank Islam terutama dalam menilai kelayakan proyek dan karakter nasabah. Proyekproyek yang besar dianjurkan memakai akuntan public untuk menilai laporan keuangan proyek.

## **8. Teknik *Mudharabah* dalam Perbankan**

Teknik *mudharabah* dalam perbankan sebagai berikut:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama;
2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:

- 1) perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*);
- 2) perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*);
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana;
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah;
5. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.<sup>23</sup>

#### **9. Manfaat *Mudharabah***

Manfaat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*;

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah;
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar aman, halal dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan;
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap.<sup>24</sup>

#### **10. Pengakuan Laba atau Rugi *Mudharabah***

Apabila pembiayaan *mudharabah* melewati satu periode pelaporan:

- 1) Laba pembiayaan *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati;
- 2) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.<sup>25</sup>

Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*).

#### **11. Teori Bagi Hasil**

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan".<sup>26</sup> Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan/bulanan. Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.<sup>27</sup>

Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal*

telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.<sup>28</sup>

Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.<sup>29</sup>

## 12. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola;
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah;

- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.<sup>30</sup>

### C. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan sifat permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan ini hanyalah masalah perjajian saja. Kadang kadang para investor tersebut tidak atau kurang memahami isi musyarakah tersebut sehingga dikemudian akhirnya timbul kekecewaan, keluhan yang kadang-kadang investor tersebut merasa duitnya berkurang dari bulan kebulan.

Jadi system bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Ketentuan dari investasi ini merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Bila dalam akad *mudharabah* ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, karena nisbah 50:50, atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi.

Apabila bisnis rugi, sesungguhnya *mudharib* akan menanggung *kerugian* hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikontribusikannya.

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai dan

atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahib al-maal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.10 tahun 1998

<sup>2</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hal. 95

<sup>3</sup> Abu Asma' Kholid Syamhudi, "Hakikat Mudharabah", *Majalah As-Sunnah*, (Surakarta) Ed. 3 TH X/1427H/2006M, hal. 17

<sup>4</sup> Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 2004, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 193.

<sup>5</sup> <http://www.mui.or.id/12/12/2009/>.

<sup>6</sup> Thabrani, dikutip oleh Syafi'i Antonio, dalam bukunya *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, *op.cit.*, hal. 96

<sup>7</sup> Alaudin Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara'i*, juz VI, hal. 79

<sup>8</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2005, hal. 15

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PT AIS, dan Umum*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hal. 226

<sup>10</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta, Tazkia Institute, 1999, hal. 174

<sup>11</sup> Karim, *op.cit.*, hal. 194

<sup>12</sup> Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, *op.cit.*, hal. 175

<sup>13</sup> Karim, *op.cit.*, hal.194

<sup>14</sup> Karim, *op.cit.*, hal. 194

<sup>15</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, *op.cit.*, hal. 73

<sup>16</sup> Karim, *op.cit.*, hal. 194

<sup>17</sup> Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, *op.cit.*, hal. 176

- 
- <sup>18</sup> Syafe'i, *op.cit.*, hal. 237
- <sup>19</sup> Antonio, *op.cit.*, hal. 97
- <sup>20</sup> *Ibid*, hal. 97
- <sup>21</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, *op.cit.*, hal. 74
- <sup>22</sup> Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1992, hal.45
- <sup>23</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonisia, 2004, hal. 70-71
- <sup>24</sup> Antonio, *op.cit.*, hal. 97-98
- <sup>25</sup> IAI, *PSAK No. 59*, Jakarta, 2002
- <sup>26</sup> Himpunan Fatwa DSN Untuk Lembaga Keuangan Syariah, *op.cit.*, hal.89
- <sup>27</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2004, hal.18
- <sup>28</sup> *Ibid*, hal.19
- <sup>29</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta, UII Press, 2004, hal. 120
- <sup>30</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *op.cit.*, hal. 265